



## Era AFTA : siapkah laboratorium domestik bersaing ?

Era globalisasi yang segera diberlakukan pada tahun ini, memaksa laboratorium pengujian di wilayah Indonesia, khususnya laboratorium lingkup pertanian untuk meningkatkan kemampuan dan unjuk kerja demi meningkatkan daya saing yang dimilikinya. Sesuai dengan tuntutan globalisasi, maka kemampuan dan unjuk kerja ditunjukkan dengan penilaian berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan dan diadopsi dari standar internasional. Untuk standar jaminan mutu laboratorium yang telah ditentukan adalah SNI 19-17025-2000 yang diadopsi dari ISO Guide 17025 tahun 2000.

Kondisi saat ini, dari 170 laboratorium lingkup pertanian baru 20 laboratorium yang telah terakreditasi, dengan berbagai ruang lingkup, hal ini merupakan suatu kemajuan yang pesat dibanding 2 tahun yang lalu hanya 3 laboratorium yang terakreditasi. Dalam era globalisasi status akreditasi menjadi penting, karena status terakreditasi menjadi bukti otentik bahwa laboratorium tersebut telah diakui kinerjanya oleh badan akreditasi dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional. Walaupun beberapa laboratorium telah diakreditasi oleh KAN dan KAN telah melakukan MRA (*Mutual Recognition Agreement*), tetapi hasil uji laboratorium ini banyak ditolak dinegara tujuan ekspor. Contohnya adalah beberapa importir coklat, yang pada akhirnya memilih melakukan pengujian ulang, walaupun komoditi tersebut telah diuji di laboratorium Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi kendala diterimanya laporan hasil uji laboratorium lingkup Indonesia dinegara tujuan antara lain :

1. Sistem Manajemen mutu laboratorium yang ditetapkan oleh laboratorium lingkup pertanian, kebanyakan masih sebatas dokumen. Artinya Sistem mutu ini belum diterapkan dengan sebenarnya di laboratorium tersebut. Memang penerapan sistem mutu memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena perilaku manusia Indonesia, tidak terbiasa mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan dan tidak terbiasa bekerja dengan instruksi tertulis.
2. Selama ini sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium belum dilakukan secara konsisten, sehingga kepentingan penerapannya belum dimengerti oleh laboratorium di Indonesia, khususnya laboratorium lingkup pertanian.
3. Sistem reward and punishment pada laboratorium lingkup pertanian belum

diterapkan sehingga tidak memberi rangsangan bagi laboratorium yang belum terakreditasi untuk menerapkan sistem mutu dilaboratoriumnya.

Gambaran diatas memperlihatkan bahwa laboratorium laboratorium di Indonesia khususnya laboratorium lingkup pertanian, belum siap untuk bersaing dipasar global. Padahal ketidaksiapan dipasar global akan membawa dampak dipasar domestik. Hal ini disebabkan karena pada era globalisasi, diharuskan diberlakukan standar tunggal. Artinya peraturan yang dibuat diberlakukan bagi komoditi lokal maupun komoditi impor, termasuk jasa pengujian laboratorium. Dengan demikian apabila diberlakukan hanya laboratorium yang terakreditasi yang diizinkan beroperasi, maka peraturan ini, juga diberlakukan bagi laboratorium domestik.



Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kendala kenadala tersebut diatas antara lain :

1. Pada laboratorium yang telah mendapatkan status akreditasi perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium yang telah dituangkan didalam dokumen sistem mutu, dengan demikian dapat diketahui apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan sistem jaminan mutu laboratorium.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap penerapan sistem manajemen mutu laboratorium secara berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh instansi pusat maupun yang dilakukan oleh daerah.
3. Perlu diterapkan sistem reward and punishment secara berkesinambungan kepada laboratorium lingkup pertanian. Sebagai contoh, pada pemberlakuan SNI wajib, maka hanya laboratorium yang terakreditasi yang ditunjuk sesuai dengan ruang lingkupnya. Apabila laboratorium dengan ruang lingkup yang ada dalam SNI yang diwajibkan belum ada, maka laboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium yang telah menerapkan sistem mutu, tetapi belum diakreditasi. Sistem Punishment dapat dilakukan dengan melarang atau menghentikan operasional laboratorium yang belum terakreditasi.

Dengan solusi yang disebutkan diatas, diharapkan laboratorium domestik dapat meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya dapat bersaing dipasar global dan domestik. Dengan demikian pemberlakuan globalisasi akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi laboratorium domestik. (*bintang*)



## Dari Redaksi....

Tak terasa AFTA 2003 sudah didepan mata !!. AFTA 2003 adalah ajang kita untuk mengetahui seberapa hebatkah petani kita dan seberapa siap mereka menghadapi era keterbukaan ini (apakah efektif dan efisien dalam memproduksi yang merupakan modal dalam bersaing sudah menjadi perhatian mereka ?!). Sebelum waktu memberikan hasil perjuangan mereka, kita perlu melihat kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya laboratorium untuk menunjang perjuangan para Petani tersebut. Tanpa Laboratorium yang memadai bisa jadi perjuangan Petani dalam usaha meningkatkan mutu hanya menjadi semacam bumerang buat mereka sendiri (alih-alih akan meningkatkan kesejahteraan, malah membuat mereka lebih tidak sejahtera). Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengatakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka ??????

### Redaksi Infomutu:

#### Penanggung jawab:

Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi,

#### Pemimpin Redaksi:

Edi Sukardono,

#### Redaksi:

Ichwandi, Slamet Hartanto, Sri Bintang, Chandra, Erna.

#### Alamat:

Gedung E Lantai 7, J.I Harsono RM No. 3, Pasar Minggu, Jakarta 12550,

Telepon: 021 78842042,

Fax : 021 78842043

E-mail:

infomutu@deptan.go.id

## Sekilas Tentang ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003.

Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA.

Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2003

dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sbb : Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Cambodia (2010).

Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.

Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian, tercakup dalam skema CEPT-AFTA. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT).

Pembatasan kuantitatif dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT.

Apabila eksporter terlibat dalam sengketa dagang, Ekportir dapat mengajukan kasusnya kepada National AFTA Unit di negaranya (untuk Indonesia adalah Ditjen KIPI-Deprindag) atau di negara pengimpor atau di ASEAN Secretariat. ASEAN telah mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup seluruh perjanjian ekonomi.

Dalam KTT Informal ASEAN III para kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.

Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan International, Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan focal point mengenai AFTA di Indonesia. (*deperindag*)

## Profil Laboratorium Lingkup Pertanian

### Nama Laboratorium

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Sumatera Barat

### Alamat

Jl. Raden Saleh No. 2 Kotak Pos 2 Padang 25001

### No. telp / fax

(0751) 54686, 555 87 (T) ; (0751) 55587 (F)

### Ruang Lingkup

#### Komoditi

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Air
3. Tanah

### Parameter Pengujian

- Pestisida Bahan aktif residu pestisida
- Kadar pestisida
- Kadar pestisida
- Kandungan bahan aktif
- Sifat fisik

### Personil Kunci / Contact Person

Ir. Azril

### Status Akreditasi

Terakreditasi



### Nama Laboratorium

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Sumatera Barat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura

### Alamat

Jl. H. Amarulloh Kotak Pos 30 Bukit Tinggi

### No. telp / fax

(0752) 22226 (T)

### Ruang Lingkup

#### Komoditi

- Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

### Parameter Pengujian

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Daya Tumbuh            | - Berat 1000 butir   |
| - Kadar air              | - Kesehatan benih    |
| - Kemurnian fisik        | - Viabilitas         |
| - Campuran varietas lain | - Vigor              |
| - Heterogenitas          | - Kebenaran varietas |

### Personil Kunci / Contact Person

Ir. Nasir Hazidin

### Status Akreditasi

Proses Akreditasi (Tahap Identifikasi)

(slmt)

Bersambung.....

## KOORDINASI LABORATORIUM PENGUJI LINGKUP PERTANIAN

Era globalisasi untuk ASEAN (AFTA) yang tinggal menghitung hari pemberlakuan, menuntut pembenahan disemua aspek jaminan mutu, kalau kita tidak ingin negeri tercinta ini menjadi tempat pembuangan bagi produk khususnya produk pertanian yang tidak bermutu serta mengalami kesulitan untuk menjual produk ekspor kita, sebagai akibat dari tidak diterapkannya sistim jaminan mutu.

Laboratorium pengujian yang kredibel khususnya laboratorium pengujian lingkup pertanian, merupakan salah satu perlengkapan bagi pemberlakuan sistim jaminan mutu. Kredibilitas laboratorium pengujian dapat dibuktikan dengan status akreditasi yang didapatkan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai saat ini dari 170 laboratorium lingkup pertanian milik pemerintah, baru 20 laboratorium yang memperoleh status terakreditasi.

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas laboratorium pengujian lingkup pertanian dan memperkenalkan sistim manajemen mutu laboratorium berdasarkan SNI 19-17025-2000, Pusat Standardisasi dan Akreditasi telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Laboratorium Pengujian lingkup Pertanian bertempat di Kompleks Surya, Pusat Pengembangan SDM Pertanian Ciawi Bogor pada tanggal 21 – 22 November 2002. Rapat Koordinasi dihadiri oleh wakil wakil laboratorium pengujian lingkup pertanian yang belum terakreditasi sebanyak 30 laboratorium yang berasal dari Jawa, Lampung, dan Sumatra Utara.


Materi yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi adalah Sistim Standardisasi Pertanian, Sistim Akreditasi Laboratorium, SNI 19-17025 – 2000 dan Praktek

berlaboratorium yang baik. Hadir sebagai penyaji materi antara lain : Prof. Dr. Sri Nugrohati guru besar pada Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada yang menyajikan makalah Praktek Berlaboratorium yang baik, Ir. Syukur Iwantoro MS, MBA memaparkan tentang Sistem Standardisasi Pertanian, Ir. Ennatha Sri Haryani, serta Drh. Sri Bintang K dan Ir. Ita Istn. Munardini masing-masing menyajikan Sistim Akreditasi Laboratorium dan SNI 19 -17025 – 2000.

Dalam Rapat Koordinasi ini, para peserta memberikan respons yang sangat positif, antara lain dengan memberikan masukan masukan tentang hal hal yang dapat menghambat kemandirian dan kredibilitas laboratorium pengujian khususnya laboratorium lingkup pertanian. Hasil dari Rapat Koordinasi antara lain :

1. Kesepakatan untuk membentuk forum laboratorium pengujian lingkup pertanian yang pada intinya akan memperjuangkan kemandirian laboratorium pengujian dari aspek keuangan termasuk membahas perundang undangan yang akan menghambat kemandirian laboratorium.
2. Pusat Standardisasi dan Akreditasi menginformasikan pelatihan dan rapat yang akan diselenggarakan setiap tahunnya kepada Dinas dan Institusi terkait, sehingga pendanaannya dapat dianggarkan.

Ditahun mendatang rapat Koordinasi seperti ini, akan diselenggarakan secara rutin, baik bagi laboratorium pengujian lingkup pertanian, maupun bagi lembaga sertifikasi lingkup pertanian, untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi. (Bintang)



## PERATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL JEPANG

Secara umum kebijakan perdagangan luar negeri Jepang diarahkan untuk memperlancar arus perdagangan (liberalisasi perdagangan), meskipun dalam prakteknya masih terdapat banyak hambatan yang ditemui untuk memasuki pasar Jepang, khususnya untuk produk-produk pertanian dan makanan olahan. Pelaksanaan perdagangan luar negeri Jepang khususnya impor produk-produk pertanian didasarkan dan berbagai peraturan perundang-undangan dan standard antara lain sebagai berikut:

### Peraturan Perundang-Undangan

#### a. Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law.

Undang-undang ini merupakan dasar dan peraturan yang mengatur transaksi barang dan pembayaran internasional. Misalnya article 1 dan undang-undang ini menyebutkan bahwa prinsip dan perdagangan luar negeri Jepang dilaksanakan secara bebas.

#### b. Export and Import Transaction Law.

Undang-undang ini terutama bertujuan antara lain untuk mencegah terjadinya perdagangan luar negeri Jepang yang tidak fair. Didalam undang-undang ini pula diatur mengenai importir tertentu yang diijinkan mengimpor produk tertentu, misalnya untuk minuman mereka harus memenuhi ketentuan standar, kualitas, maksimum kuantitas dan harga yang diizinkan impor, yang kesemuanya itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Ministry of International Trade and Industry (MITI)

#### c. Customs Related Law.

Undang-undang ini antara lain menetapkan bahwa setiap ekspor dan impor barang harus terlebih dahulu diketahui dan diijinkan oleh Bea dan Cukai, oleh karena itu pernyataan yang disampaikan kepada Bea dan Cukai harus benar dan tepat untuk mendapatkan izin ekspor atau impornya. Adapun ketentuan penting yang harus dipenuhi atas impor barang antara lain:

- Bea Masuk akan dikenakan untuk setiap barang impor sesuai dengan tarif yang berlaku, kecuali diperlakukan lain seperti dimaksud peraturan.
- Setiap orang diharuskan membayar bea masuk sesuai dengan klasifikasi, besarnya tarif, tujuan dan nilai dan barangnya dan berdasarkan itu, Bea dan Cukai memberikan izin impornya.
- Pada prinsipnya kewajiban deklarasi impor diharuskan kepada importir setelah memasuki Bonded Area.
- Kelengkapan dokumen lainnya yang diwajibkan misalnya menyangkut certificate of original, kesehatan, standarisasi dan lain-lain.

#### d. The Plant Protection Law.

Mengatur sistem karantina buah-buahan/sayur-sayuran, tanaman yang dilarang di Jepang.

#### e. Japan Agricultural Standard Law.

Mengatur system pengemasan produk, quality labeling standard untuk seluruh produk. pangan

#### f. The Consumer Product Safety Law.

Mengatur prosedur untuk mengimpor dan menjual barang konsumsi di Jepang.

#### g. Food Sanitation Law.

Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi makanan antara lain meliputi food and additives, containers/packages, labeling, pengujian serta prosedur pemeriksaan.

#### h. Measurement Law.

Mengatur sistim pengemasan produk dengan label keterangan isi, nama dan alamat importir.

#### i. The Domestic Animal Infectious Diseases Control Law.

Mengatur sistim karantina hewan, kiasifikasi daerah-daerah terlarang untuk impor ternak, persyaratan impor, pemeriksaan.

#### j. The Rabies Prevention Law

Khusus mengatur keluar masuk anjing, kucing dan sejenisnya yang meliputi pemeriksaan sertifikat kesehatan, vaksinasi rabies dan pemeriksaan dil.

#### k. The Law Concerning the Prevention of Infections and Medical Care for Patients with Inspection.

Mengatur larangan impor, kiasifikasi daerah-daerah terlarang untuk impor, persyaratan impor, Pemeriksaan dll.



#### l. Quarantine Law.

Mengatur prosedur pemeriksaan berkaitan dengan berbagai penyakit termasuk bakteri kolera, insects dll. terhadap barang impor.

#### m. Containers and Packaging Recycling Law.

Mengatur recycling of container and packaging waste.

#### n. Law for Regulation of Fishing by Foreign Natural,

mengenai izin dan MAFF, tetapi bila ikan tersebut dikirim langsung ke Jepang tidak memerlukan izin tapi harus melampirkan sertifikat pengapalan.

Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Jepang tidak lazim seperti yang berlaku secara internasional dan sangat spesifik. sehingga untuk menjual produk ke pasar Jepang para eksportir perlu mempelajari secara rinci. (KBRI-Tokyo)





Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) merupakan salah satu dari sekian banyak perjanjian yang turut diratifikasi pada awal pembentukan WTO tahun 1994 yang lalu. Saat ini banyak negara yang mempercayai bahwa instrumen ini akan menjadi sangat strategis ketika kebijakan tarif, kuota dan subsidi dihilangkan pada perdagangan bebas mendatang. Berikut disajikan informasi SPS terkini dari beberapa negara anggota WTO.

#### HUNGARIA

Pemerintah Hungaria baru-baru ini mengumumkan akan membuat peraturan baru karantina, peraturan phytosanitary untuk impor semua produk siap pangan dan beberapa ketentuan regulasi domestik. Peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan phytosanitary dari Uni Eropa (dimana Hungaria tergabung dalam Uni Eropa) dan berlaku bagi seluruh negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Hungaria. Rencana peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam Notifikasi SPS nomor G/SPS/N/HUN/15 dan akan diberlakukan pada tanggal

#### THAILAND

Lewat Notifikasi G/SPS/N/THA/92, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperative, akan menerapkan persyaratan impor hewan atau karkas hewan ke dalam wilayah Kerajaan Thailand, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kesehatan hewan dan produk asal hewan dari negara pengekspor harus tersedia pada Department of Livestock Development Thailand.

2. Prosedur importasi
3. Peraturan sertifikasi kesehatan hewan
4. Persyaratan pengimporan atas beberapa hewan, karkas hewan atau non-karkas.

Peraturan ini rencananya akan diberlakukan pada tanggal 10 April 2002.

#### THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

Dalam rangka memajukan riset akademis dan pembangunan domestik, dan untuk kemudahan dalam pengawasan atas penyebaran penyakit, maka Pemerintah setempat lewat notifikasi SPS nomor G/SPS/N/TPKM/10, akan merubah beberapa regulasi karantina tentang :

1. Produk perikanan dengan tujuan peningkatan riset akademis dan pengembangan domestik.
2. Regulasi tentang aplikasi untuk pengimporan produk perikanan dengan tujuan riset
3. Regulasi yang mengatur tentang pengimporan produk perikanan dari area yang terjangkau infeksi non-cholera dan cholera.

Peraturan ini akan diterapkan setelah diumumkan kemudian. (Apr)

**Informasi tentang SPS dapat menghubungi PSA atau email ke : [sps\\_ind@deptan.go.id](mailto:sps_ind@deptan.go.id)**

## SPS's World Issue

Kesadaran negara-negara penghasil kayu/*wood material* dan barang terbuat dari kayu (*wood derrivate*) untuk melindungi sumber daya nya dari segala macam penyakit menjadi hal yang sangat signifikan. Ini ditandai dengan diterapkannya persyaratan untuk menyertai dokumen phytosanitary untuk setiap masuknya produk-produk tersebut diatas ke dalam wilayah negaranya. Dari dalam negeri, beberapa eksportir telah menyadari bahwa persyaratan dokumen tersebut sangat diperlukan di negara tujuan ekspor.

Sebagai contoh kecil adalah pemberlakuan persyaratan dokumen phytosanitary di beberapa negara untuk Christmast

Tree yang bahan pembuatnya terbuat dari kayu. Disini dapat dilihat, bahwa produk kayu jadi pun diharuskan untuk melengkapi dokumen tersebut.

Sudah saatnya Indonesia, sebagai 5 negara besar produsen kayu di dunia, melindungi sumber daya alam yang merupakan paru-paru dunia ini dari segala macam bahaya yang mengancam. Termasuk perlindungan atas penyakit-penyakit tanaman yang mungkin masuk dari luar wilayah negara kita. (Apr)

### Produk Pertanian Indonesia yg terkena Refusal Actions oleh AS

bulan Nopember 2002

Manufacture Name City / Iso Cntry Code Product Code	Product Description Date	District Entry/Doc/Line/Suffix Reason
P.T. Aman Jaya Perdana Bandar Lampung , ID 35224 28AGT54	BLACK PEPPER 10-DEC-2002	DET-DO 551-2554225-3/4/1 SALMONELLA



## Kesehatan lahan pertanian

### Apa yang dimaksud dengan kesehatan lahan pertanian?

Kesehatan lahan pertanian adalah perlindungan terhadap lingkungan lahan pertanian dengan cara mencegah pengantar dan/atau penyebaran hama dan penyakit yang dapat merugikan serta mempengaruhi hasil produksi. Menjaga kebersihan lahan pertanian dan peralatannya dan mencegah akses yang tidak perlu ke area produksi dari kendaraan, alat dan mesin pertanian serta manusia yang merupakan media penghantar terhadap penyebaran hama ke lahan pertanian.

### Mengapa kesehatan lahan pertanian penting?

Dibandingkan dengan negara lainnya, industri pertanian Australia banyak memetik hasil dari metode ini dalam hal mengurangi penyebaran hama. Status "bersih" merupakan alat promosi yang baik untuk memasarkan produk serta dapat menghemat waktu dan biaya tanpa harus menerapkan program manajemen hama untuk range hama yang lebih luas. The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) bekerja keras untuk meminimalkan masuknya organisme hama dari negara lain serta meminimalkan penyebaran hama yang telah masuk ke Australia. Metode inilah yang digunakan dalam kesehatan lahan pertanian tetapi dalam skala kecil. Masuknya hama baru ke lahan pertanian dapat menjadi pengalaman yang mahal untuk anda. Mencegah masuknya hama, atau membatasi pergerakan hama antar lahan dapat menghemat waktu dan usaha dalam jangka panjang. Seperti kata pepatah..."Mencegah lebih baik daripada Mengobati"

### Hama apa yang dapat masuk atau menyebar?

Banyak jenis hama yang karena kurang hati-hati telah masuk atau menyebar ke lahan pertanian. Penyakit, serangga, nematoda, rumput liar adalah organisme yang secara mudah dapat berpindah. Alat dan mesin pertanian, kendaraan, material tumbuhan seperti bibit/benih dan jerami merupakan media penghantarnya. Beberapa organisme dapat tidak aktif, tidak terdeteksi selama beberapa tahun, dan mulai berkembang ketika terdapat inang yang cocok.

### Apa yang harus dilakukan?

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko terhadap masuk dan menyebarnya hama di lahan pertanian.

1. Batasi pergerakan dari alat dan mesin pertanian serta manusia atas properti dan dalam lahan pertanian
2. Organisasikan standar titik pengiriman untuk semua pengiriman, misalnya saja yang dekat dengan pintu masuk lahan pertanian atau mungkin jalan akses utama.
3. Letakkan tanda pada pintu masuk lahan pertanian agar tamu/pengunjung melapor terlebih dahulu kepada anda. Bila perlu pinjamkan mereka baju, boot, dll yang bersih.
4. Jagalah kebersihan alat dan mesin pertanian, kendaraan dan baju/sepatu. Sediakan boots dan baju untuk para pekerja dan pengunjung.
5. Periksa semua jenis material tumbuhan yang digunakan. Pastikan membeli benih/bibit yang terjamin bebas dari hama penyakit. Berhati-hatilah terhadap potensial penyakit ketika membeli jerami.
6. Jika konsultan pertanian dan pembeli mengunjungi lahan anda, gunakan tindakan pencegahan (baju, boot, dll yang bersih). Begitu juga para pekerja anda.
7. Ketika bekerja di lahan, mulailah menggarapnya dari tanaman yang termuda kemudian ke yang tertua, karena tanaman yang muda cenderung mempunyai hama yang sedikit dibanding tanaman yang tua.
8. Jika anda menggunakan pemborong/kontraktor untuk memanen hasil panen anda atau lumbung tempat hasil panen, pastikan semua alat dan mesin dalam keadaan bersih.
9. Pelajari sebanyak mungkin tentang hama di lahan pertanian dan sekeliling lahan pertanian anda, dan kemungkinan adanya hama baru di daerah anda. Pengetahuan secara cermat mengenai daur hidup hama sangat berguna untuk merencanakan program kesehatan lahan pertanian anda. *(translated by Nrm)*

## Pemanfaatan Sayuran

No.	Type pengolahan	Jenis Sayuran
1.	Canned (dikalengkan)	Kacang, Lima, Okra, Tongkol Jagung-muda, Asparagus, Tomat, Kacang, Navy, Kangkung, Jagung manis, Kentang, Wortel, Kacang Snap/Arcis, dan Rebung Bambu.
2.	Pickled (diasinkan)	Ketimun, Kubis Bunga, Pare, Paprika, Bawang, Turnip, Lobak dan Jahe
3.	Dehydrated (dikeringkan)	Bawang, Wortel, Bawang putih, Bawang pei, Cabai, Kentang, Sayur pahit (mustrad), petsai dan jahe.
4.	Fermented (fermentasi)	Kubis China, Lobak, dan Mustrad.
5.	Bentuk produk lainnya	Kentang Goreng, Makanan Krispi, Tepung Wortel, (Jam dan Sweetmeat), Kacang Hijau dan Kedele (Tahu dan Tempe) <i>(slmt)</i>

## Teknis Budidaya Tanaman Kedelai

### 1. Lahan tanam dan persiapan lahan.

Kedelai dapat ditanam pada lahan sawah dan tegalan. Pada lahan sawah umumnya dapat dilakukan tanpa olah tanah sesudah pertanaman padi selesai sedangkan pada lahan tegalan sebaiknya dilakukan pengolahan tanah. Waktu tanam dilakukan mengikuti pola tanam setempat.

### 2. Penanaman, Jarak Tanam dan Cara Bertanam

Upayakan menggunakan benih dengan daya tumbuh minimal 80%. Penanaman dengan cara menugal sedalam 3-5 cm, jarak tanam teratur, (20x20 cm varietas bercabang banyak dan 40x10 cm varietas bercabang sedikit). Masukkan biji 2-3 buah, tutup dengan tanah dan sebaiknya dilakukan penutupan dengan menggunakan mulsa jerami.

### 3. Kebutuhan Benih

Kebutuhan benih umumnya berkisar 40-50 kg. Kebutuhan benih sangat tergantung kepada besarnya biji dan jarak tanam yang digunakan (manfaatkan deskripsi varietas). Biji besar 11-14 gram per 100 biji dan biji kecil 7-10 gram per 100 biji.

### 4. Perlakuan Benih.

Bagi daerah bukaan baru/belum pernah ditanam kedelai dianjurkan dilakukan inokulasi legin. Dosis anjuran legin 30 gram per 10 kg benih. Benih dibasahi air sedikit atau berikan zat perekat, berikan legin dan diaduk merata. Segera perlakuan legin benih langsung ditanam dan tidak boleh ditunda lebih dari 6 jam.

### 5. Pemeliharaan.

#### Penyiangan

Penyiangan dilakukan apabila rerumputan (gulma) telah mulai tumbuh dan pada umur 30 HTS. Saat phase pembungaan dihindari penyiangan.

#### Pengairan

Pemberian air diperlukan pada phase pertumbuhan, pembungaan dan pengisian polong. Kekeringan menyebabkan penurunan produksi cukup besar.

#### Pemupukan

Dosis pupuk 100 kg Urea, 100 kg TSP dan 200 kg KCL atau sesuai rekomendasi setempat. Diaplikasikan sebagai Pupuk dasar 1/2 bagian dosis Urea, dan penuh untuk TSP - KCL. Pupuk susulan 1/2 dosis Urea.

#### Pengendalian Hama-Penyakit

Perlu pengamatan dini dan cermat terhadap adanya serangan hama/penyakit pada setiap phase pertumbuhan. Preventif sangat diperlukan. Keterlambatan berakibat fatal terhadap produksi.

### 6. Panen

Waktu panen tergantung umur varietas. Ciri-ciri siap panen sbb.: Daun telah menguning, batang dan polong mengering, berwarna coklat kegelapan, biji berisi penuh, kulit licin dan keras. Panen dilakukan dengan cara menyabit pada pangkal batang dan brangkasan segera dikeringkan.

### 7. Pengerangan, perontokan dan Pembersihan.

Pengerangan Brangkasan dapat dilakukan secara alami (sinar matahari) dan menggunakan peralatan mekanis (Dryer). Brangkasan yang kering dirontok dengan cara memukul dengan menggunakan alat atau menggunakan mesin perontok mekanis. Kemudian lakukan pembersihan dengan cara menampi atau menggunakan mesin pembersih (Blower). Biji yang bersih dilakukan pengerangan kembali sehingga diperoleh Kadar air 10-12%, untuk dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. (SHS, slmt)

## Potensi Bahaya

Bahaya keamanan pangan dapat dibagi menjadi tiga bidang kategori yaitu biologi, kimia dan fisika. Di bawah ini Tabel Daftar Potensi Bahaya untuk setiap kategori dan sumber yang memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi. Kontaminasi produk dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung terhadap produk hubungan kontaminasi permukaan atau zat

Potensi Bahaya		
Bahaya keamanan pangan dapat dibagi menjadi tiga bidang kategori yaitu biologi, kimia dan fisika. Di bawah ini Tabel Daftar Potensi Bahaya untuk setiap kategori dan sumber yang memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi. Kontaminasi produk dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung terhadap produk hubungan kontaminasi permukaan atau zat		
<b>Biologi</b>	<p>Mikroorganisme (mikrobia) pada produk di populasi tersebut yang disebabkan oleh penyakit tular pangan pada konsumen yang rentan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bakteri</li> <li>■ virus</li> <li>■ parasit</li> <li>■ ragi</li> <li>■ jamur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ kotoran dari atau sisa liar dan binatang dalam negri dan kotoran manusia yang terkontaminasi dengan air yang digunakan untuk pengairan, penerapan pestisida, pemanenan, pembongkaran, pencucian, tetesan air dari atas, pendinginan air, pembersihan.</li> <li>○ Penggunaan produk organik binatang yang tanpa perlakuan untuk pemupukan dan perbaikan tanah yang berhubungan langsung dan tidak langsung melalui tanah.</li> <li>○ pengambilan produk yang berhubungan atau jatuh terkontaminasi dengan tanah.</li> <li>○ kurangnya kebersihan pada pengambilan wadah dan pemanenan, peralatan pemilihan dan pengemasan yang terkontaminasi dengan tanah, pembusukan bahan dan kotoran binatang pengerat, burung dan serangga.</li> <li>○ tumpukan jerami, peti kayu dan tempat penyimpanan gandum yang terkontaminasi dengan tanah dan kotoran pada tingkat produk yang tidak terlindungi.</li> <li>○ pengemasan dan pegepakan bahan yang terkontaminasi dengan kotoran dari binatang pengerat, burung dan serangga.</li> <li>○ penanganan produk oleh pekerja terinfeksi karena kurangnya fasilitas toilet dan pencuci tangan, kurangnya praktek kebersihan dan gejala penyakit pada personil – contohnya hepatitis.</li> <li>○ kebocoran air yang terkontaminasi dari sistem sirkulasi pendingin pada ruang pendingin.</li> </ul>
Bersambung.....(Ery)		


**Spesifikasi Persyaratan Mutu  
Kentang Segar  
sesuai SNI 01-3175-1992**

Jenis Uji	Satuan	Persyaratan	
		mutu I	mutu II
Keseragaman warna dan bentuk	-	seragam	seragam
Keseragaman ukuran	-	seragam	seragam
Kerataan permukaan	-	rata	Tidak dipersyaratkan
Kadar kotoran (bobot/bobot)	%	maks 2,5	maks 2,5
Kentang cacat (bobot/bobot)	%	maks 5	maks 10
Ketuaan kentang	-	tua	cukup tua

**Sekilas Info PSA**
**WORKSHOP PEMAHAMAN STANDARDISASI SEKTOR PERTANIAN, BIMBINGAN PENERAPAN SISTEM MUTU HACCP DAN SNI PRODUK PERTANIAN (BEDAH SNI)**

Pada tanggal 18 -21 November 2002, bertempat di ruang Nusantara V, G.E Lt.VII - Departemen Pertanian, Pusat Standardisasi dan Akreditasi telah menyelenggarakan Workshop Pemahaman Standardisasi Sektor Pertanian, Bimbingan Penerapan Sistem Mutu HACCP dan SNI Produk Pertanian (bedah SNI). Peserta kegiatan berjumlah 50 orang terdiri dari wakil-wakil aparat Pembina mutu dari Suku Dinas dan Dinas Lingkup pertanian se Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi). Bertindak sebagai instruktur dan nara sumber adalah pejabat lingkup Pusat Standardisasi dan Akreditasi. Kegiatan ini ternyata merupakan hal yang baru bagi para peserta sehingga mereka sangat antusias mengikutinya walaupun di bulan puasa. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan tentang kegiatan standardisasi di sektor pertanian serta pengenalan terhadap system mutu HACCP dan SNI produk pertanian bagi aparat pembina mutu di lingkungan Jabotabek. Setelah mereka mengerti dan kenal akan kegiatan standardisasi, diharapkan dapat menyusun program kerja pengembangan standardisasi di wilayah kerjanya. Hal ini dirasakan penting sekali mengingat daerah Jabotabek merupakan barometernya perdagangan termasuk hasil pertanian. Untuk itu dalam rangka menyajikan hasil pertanian yang bermutu perlu keseriusan penerapan standardisasi.

Di masa yang akan datang diharapkan Dinas lingkup pertanian di Jabotabek dapat menyelenggarakan kegiatan serupa atau kegiatan lanjutan untuk pemahaman dan pelatihan auditor system mutu HACCP. Sementara itu Pusat Standardisasi dan Akreditasi siap memfasilitasi kebutuhan instruktur. (red)

**Klasifikasi beras**

Kelas Beras	Diskripsi
Short - Japanese Style(Beras Jepang)	Biji/bulir padi lebih pendek dan lebih halus cocok untuk masakan Jepang.
Short – Pearl(Beras ketan)	Biji/Bulir padi lembut dan lengket cocok untuk masakan puding dan kue.
Medium	Biji/bulir padi lembut (pulen) cocok untuk berbagai masakan biasa.
Arborio	Biji/bulir padi lembut berasa kesat cocok untuk masakan risoto dan paella; biji/bulir padi dapat menyerap rasa yang ada di makanan.
Long – grain(beras panjang)	Biji/bulir padi panjang cocok untuk masakan beraroma.
Long - firmer cooking(beras panjang)	Biji/bulir padi panjang yang sudah mengandung zat pemisah bulir/biji sehingga tidak menempel pada masakan lain; cocok untuk masakan beraroma.
Fragrant - jasmine style(beras dengan wewangian)	Biji/bulir padi panjang dengan wewangian melati dan lainnya; cocok untuk makanan Thailand.
Basmati style(beras India)	Biji/bulir panjang dengan wewangian yang lebih lama bertahan pada masakan; cocok untuk masakan India/Pakistan.
Waxy(beras lilin)	Biji/bulir padi pendek dan buram seperti tidak ada amylase; cocok untuk lontong dan kue.
Purple(beras merah)	Biji/bulir padi yg beragam ukuran berwarna ungu kemerah-merahan; cocok untuk makanan bayi.
Saki-sake(beras Jepang)	Biji/bulir pendek; banyak mengandung kapur; cocok untuk produksi minuman beralkohol (sake).



Menyediakan: Beras organik, Pupuk organik, Jasa Konsultan Pertanian organik dll.  
Yogyakarta: Jl. Kaliurang Km.5.5 Pandega Mandala, Yogyakarta Telp. (0274)514796.  
Jakarta : Jl. Hang Tuah Raya No.33, Jaksel Telp.(021) 7201723



**Jadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor pertanian sebagai referensi untuk jaminan mutu produk anda! (PSA-Deptan)**